



Tradisi *Mujāhadah Tahfīz Al-Qur'ān* Di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan (Analisis *Living Qur'an*)

Amin Muhammad

Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang

Neima_hamada25@yahoo.com

Abstrak: *Mujāhadah tahfīz al-Qur'ān* merupakan usaha memperbaiki hafalan oleh santri penghafal al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya (PPI). *Mujāhadah* terdiri dari tiga tingkatan yaitu *mujāhadah ulā*, *mujāhadah sāniah*, *mujāhadah sālisah* (*mujāhadah majlīs asy-syahādah*). Penulis menggunakan analisis *living Qurani* untuk meneliti historisitas dan konstruksi sosial dari tradisi tersebut. Historisitas tradisi ini berasal dari tindakan Nabi dan para shahabat yang biasa mengkhatakamkan al-Qur'an dengan batasan waktu tertentu, meskipun secara material terdapat kesalahan dalam penulisan jalur sanad *tahfīz*-nya. Sementara konstruksi sosial tradisi ini terjadi dalam tiga fase yaitu: eksternalisasi para alumni Pondok Pesantren An-Nur dalam menyusun peraturan *tahfīz* di LEMTATIQUI dan kemudian ter-obyektifikasi dalam tata tertib LEMTATIQUI pasal I ayat 12, dan dihayati (di-internalisasi-kan) secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat PPI.

Kata kunci: *Mujāhadah tahfīz al-Qur’ān*, PPI, LEMTATIQUI, *Living Qur’an*.

Abstract: *Mujāhadah tahfīz al-Qur’ān* is a big effort of santri in Al-Ittifaqiah Islamic Boarding School to fixing their memorization of the quran. *Mujāhadah* is consisting three levels, namely first *mujāhadah* or *mujāhadah ūlā*, second *mujāhadah* or *mujāhadah sāniah*, and third *mujāhadah* or *mujāhadah sāliṣah* (also known by *mujāhadah majlis asy-syahādah*). The author uses living Quranic analysis to examine the historicity and sosial construction of the tradition. The historicity of this tradition comes from the actions of the Prophet and his companions who used to recite the Quran with a certain time limit, although there is a mistake in the line of Ittifaqiah's sanad. The Social construction of this tradition divides in three phases, namely: the externalization of the PP. An-Nur's alumni in formulating the memorizing rules in LEMTATIQUI and being objectified in LEMTATIQUI'S code of conduct in chapter 1 verse 12, and being internalized by all ittifaqiah's community.

Key words: *Mujāhadah tahfīz al-Qur’ān*, PPI, LEMTATIQUI, *Living Qur’an*.

Pendahuluan

Tahfīz al-Qur’ān merupakan sarana menjaga kalam Tuhan.¹ Dewasa ini, Tradisi *tahfīz al-Qur’ān* berkembang pesat di Indonesia dengan banyaknya Rumah *Tahfīz* yang didirikan. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh para penghafal al-Qur’an adalah beratnya menjaga hafalan sehingga tidak lupa dari ingatan. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah (PPI) Indralaya menerapkan tradisi *mujāhadah tahfīz al-Qur’ān* sebagai solusi dari masalah ini.

Sejak masa awal penurunan al-Qur’an, para *ṣahābat* meresponnya atau melakukan ‘resepsi’ terhadap al-Qur’an dengan tiga bentuk resepsi.²

1 Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’ān*, VI (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 421.

2 Resepsi al-Qur’an mencakup artian umum yaitu bagaimana seseorang menerima, merespon, bereaksi, atau menggunakan al-Qur’an baik sebagai teks, kalimat, atau dalam bentuk mushaf. Lihat Ahmad Rafiq “Sejarah al-Qur’an: dari pewahyuan ke resepsi” dalam Sahiron Syamsuddin (dkk.), *Islam Tradisi dan Peradaban* (Yogyakarta: Bina Mulia Press,

Bentuk pertama adalah resepsi kultural yaitu menjadikannya sebagai bagian dari budaya atau kultur seperti penggunaan al-Fātihah sebagai media pengobatan.³ Bentuk kedua adalah resepsi estetis seperti pembacaan al-Qur’ān dengan suara merdu.⁴ Sementara bentuk ketiga adalah resepsi akademis seperti mengajarkan al-Qur’ān baik secara formal maupun non-formal.

Resepsi akademis terhadap al-Qur’ān juga terjadi dalam bentuk penghafalan ayat-ayat al-Qur’ān (*tahfīz al-Qur’ān*).⁵ Tradisi ini telah berlangsung sejak masa awal lahirnya Islam hingga saat ini. Nabi Muhammad saw. ‘menyimakkan’ hafalannya kepada Malaikat Jibril yang langsung diajari oleh Allah swt.,⁶ para *ṣaḥābat* belajar kepada Nabi Muhammad dan para *tābi’in* belajar kepada para *ṣaḥābat*.⁷ Relasi guru-murid ini terus berlangsung sampai kepada ulama-ulama nusantara.

Tradisi *tahfīz al-Qur’ān* melahirkan ragam budaya dan tradisi lainnya, antara lain tradisi *mujāhadah* di PPI melalui Lembaga Tahfīz Tilawah dan Ilmu al-Qur’ān al-Ittifaqiah (LEMTATIQUI). *Mujāhadah* merupakan usaha untuk memperbaiki hafalan al-Qur’ān bagi santri yang telah hafal 30 Juz.⁸ *Mujāhadah* tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *mujāhadah ūlā*

2012), hlm. 73. Bandingkan dengan Fahmi Riyadi, “Resepsi Umat atas al-Qur’ān: Membaca Pemikiran David Kermani tentang Teori Resepsi al-Qur’ān”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 no. 1, Juni 2014, hlm. 46.

3 Lihat Muḥammad al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Musnad Aṣ-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min ‘Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, VI (Beirut: Dār Ṭauq An-najāh, 1422 H), hlm. 187, nomor hadis 5007.

4 Muslim ibn al-Hajjāj an-Naisaburi, *al-Musnad aṣ-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli ‘ilā Rasūlillāhi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, I (Beirut: Dār at-Turās al-‘Arabi, t.t.), hlm. 545, nomor hadits 792.

5 Lihat Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah al-Qur’ān*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Zaman, 2008), hlm. 121 – 202.

6 Lihat Muḥammad Luṭfi aṣ-Ṣabbāg, *Lamahāt fi ‘Ulumi al-Qur’ān wa at-Tijāhi al-Taḥsīr* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1990), hlm. 101 – 102.

7 Muḥammad al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, I, hlm. 8., nomor hadits 5.

8 LEMTATIQUI, *Buku Kegiatan Santri Tahfidh Lembaga Tahfidh Tilawah dan Ilmu al-Qur’ān Al-Ittifaqiah* (Indralaya: Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, 2006), hlm. 7 – 21. Kata *mujāhadah* memiliki ragam makna. Ia bisa berarti acara tabligh disertai zikir berjamaah, atau *sema’an* yang diteruskan dengan zikir. Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan

(tingkat pertama), *mujāhadah sāniah* (tingkat kedua), dan *mujāhadah sāliṣah* (tingkat ketiga).⁹ Ketiga tingkatan harus ditempuh oleh seorang santri untuk mendapatkan *syahādah* atau ijazah sanad hafalan al-Qur’ān yang bersambung hingga Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sebagian besar tenaga pengajar *tahfīz* LEMTATIQUI memiliki *syahādah* dari Pondok-Pesantren An-Nur (PP. An-Nur), Ngrukem, Bantul, Yogyakarta.¹⁰ Tenaga pengajar *tahfīz* LEMTATIQUI saat ini berjumlah 29 orang. Empat di antaranya berasal dari PP. An-Nūr yaitu Ahmad Royani Abdul Mudi *al-ḥāfiẓ* (Ketua LEMTATIQUI), Zainal Abidin *al-ḥāfiẓ*, Ummi Rosyidah *al-ḥāfiẓah*, dan Muyassarrah *al-ḥāfiẓah*. Ada pula alumni PPI yang melanjutkan proses hafalannya ke PP. An-Nūr. Setelah selesai, para alumni ini kembali mengajar di PPI seperti Ahmad Fu’ad dan Zaimuddin. Sementara tenaga pengajar lainnya merupakan alumni PPI yang belajar langsung kepada para *asātīz* di atas.¹¹

Menurut Ahmad Royani Abdul Mudi, Ketua LEMTATIQUI, tradisi *mujāhadah* yang ada di PPI juga diterapkan di PP. An-Nur dengan beberapa perbedaan. Seperti sifat *mujāhadah* di PP. An-Nūr yang tidak mengikat atau tidak termasuk peraturan yang wajib diikuti sementara program ini merupakan bagian dari peraturan yang harus diikuti oleh santri LEMTATIQUI. Selain itu, PPI menerapkan tiga tingkatan *mujāhadah* sementara PP. An-Nur hanya menerapkan satu tingkatan saja.¹²

penggunaan kata *mujāhadah* dalam konteks *tahfīz al-Qur’ān* yang dikembangkan di PPI. Untuk melihat makna *mujāhadah* lain dapat dirujuk pada Mohammad Yahya, ‘Fungsi Pengajian dan *Mujāhadah Kamis Wage* Bagi Komunitas Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta’, *Living Hadis*, Vol. 1 no. 1, Mei 2016, hlm. 51 – 78.

9 Pada tahun 2006, terdapat dua amaliah bagi santri yang telah khatam 30 juz *bil hifdzi* yaitu *taḥsīn at-tahfīz wa al-qirā’ah* serta *tabarruk* yang terdiri dari dua bentuk yaitu *Mujāhadah ūla* dan *mujāhadah sāniah*. Lihat LEMTATIQUI, *Mengenal Lemtatiqi dan Sistem Pembinaannya* (Indralaya: Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, 2006), hlm. 42.

10 Selanjutnya disingkat PP. An-Nur. Profil PP. An-Nur dapat dilihat dalam Taufik (dkk.), *Kumpulan Dzīkir dan Do’a Kafa Bihi* (Bantul: Pondok Pesantren An-Nur, 2015), hlm. VII – IX.

11 Data tersebut didapatkan berdasarkan keterangan Muyassarrah al-Ḥāfiẓah (50 tahun), tenaga pengajar LEMTATIQUI, melalui pesan singkat pada tanggal 20 Oktober 2016.

12 Hasil wawancara dengan Ahmad Royani Abdul Mudi *al-Ḥāfiẓ* (37 tahun), Ketua LEMTATIQUI, di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan tanggal 19 Oktober 2016.

Dari paparan di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi perbedaan tradisi *mujāhadah* di PPI dengan tradisi yang berkembang di PP. An-Nur sebagai sumber atau *sanad*-nya, dan adanya nilai kreatifitas dari segenap civitas akademi PPI dalam mengembangkan tradisi *mujāhadah*. Sebagai upaya penyusunan makalah secara sistematis, maka masalah tersebut disimpulkan dalam dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana historisitas tradisi *mujāhadah* di PPI? *Kedua*, bagaimana konstruksi sosial tradisi *mujāhadah* di PPI?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan analisis *living Qur'an* sebagai instrumen penelitian. *Living Qur'an* merupakan salah satu cabang studi al-Qur'an yang objek pembahasannya tertuju pada respon masyarakat terhadap al-Qur'an¹³ atau al-Qur'an yang hadir dalam keseharian masyarakat (*al-Qur'an in everyday life*).¹⁴ Karena objek material dari analisis ini adalah budaya atau tradisi masyarakat terhadap al-Qur'an, maka pendekatan ini meniscayakan dua dimensi kajian yaitu historisitas dan nilai sosial dalam memahami dan meneliti tradisi yang berkembang.¹⁵ Dengan kata lain, *living Qur'an* meniscayakan dua tingkatan kajian yaitu kajian tekstual berupa penelitian sanad dan normatifitas tradisi pembacaan dan pengkhataman al-Quran dan juga kajian sosial¹⁶ berupa penelitian tentang konstruksi sosial tradisi *mujāhadah* melalui tiga momen pembentukan budaya menurut Petet L. Berger dan Thomas Luckmann.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif-analitis.¹⁸

13 M. Mansur, "Living Quran dalam Lintasan Sejarah Studi al-Qur'an" dalam Sahiron Syamsuddin (dkk.), *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 7.

14 Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Living Quran: Metode Penelitian Kualitatif" dalam Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living*, hlm. 68.

15 Ahmad Rafiq "Sejarah al-Qur'an: dari pewahyuan ke resepsi" dalam Sahiron Syamsuddin (dkk.), *Islam Tradisi dan Peradaban* (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), hlm. 76 – 77.

16 Lihat Lihat Ahmad Rafiq, "Sejarah al-Qur'an", hlm. 76 – 77.

17 Lihat Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas*, hlm. 66 – 233. Bandingkan dengan Hanneman Samuel, *Peter Berger*, hlm. 13 – 41.

18 Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu*

Data yang dianalisis dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara *semi structured* dan validitasnya diuji dengan teknik *triangulasi*¹⁹ yaitu dengan menambahkan teknik observasi dan dokumentasi sebagai penguat hasil wawancara.

Lokasi penelitian terdiri dari dua tempat yaitu PPI, Jalan Lintas Timur, KM. 36, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian primer. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2016 – Februari 2017. Sementara lokasi penelitian kedua adalah PP. An-Nur, Ngrukem, Bantul, Yogyakarta sebagai lokasi sekunder yang dilakukan pada bulan Maret 2017, civitas akademi yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tradisi *mujāhadah* di dua lokasi di atas menjadi subjek penelitian dan sumber data primer yang penulis teliti.

Gambaran Umum Tradisi Mujāhadah Tahfīz al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah

Kampus Pusat PPI terletak di KM. 36, Desa Indralaya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kampus pusat ini menempati posisi yang sangat strategis, yaitu terletak di tepi Jalan Lintas Timur KM. 36 dan hanya berjarak ± 2,1 KM dari pusat pemerintahan kabupaten Ogan Ilir atau hanya berjarak ± 750 M dari Pasar Indralaya.²⁰

PPI didirikan pada 10 Juli 1967 oleh para ulama, umara', pengusaha, dan tokoh masyarakat Indralaya. Hingga saat ini, PPI telah mengalami tiga

Sosial Humainiora Pada Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 89 – 105. Lihat juga Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

¹⁹ Lihat Sugiyono, *Metode Pnelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 273 - 275.

²⁰ Lihat <http://ittifaqiah.ac.id/geografis-alamat-dan-kondisi-lingkungan/>

kali pergantian kepemimpinan yaitu mudir²¹ pertama Faḍīlatu Asy-syeikh KH. Ahmad Qori Nuri (1911 – 1996), dilanjutkan oleh KH. Muslih Qori (1997 – 1998), dan hingga saat ini dipimpin oleh KH. Mudrik Qori (1998 – Sekarang). Secara struktural, PPI berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) yang dipimpin oleh KH. Syamsul Bahri HAR.²²

Lembaga Tahfidh Tilawah dan Ilmu Al-Qur'an al-Ittifaqiah (LEMTATIQUI) yang menjadi wadah utama pelaksanaan pembinaan *tahfiz* di PPI didirikan pada tahun 1991. Sejarah awal berdirinya LEMTATIQUI dimulai dengan keinginan kuat mudir awal PPI, KH. Ahmad Qori Nuri untuk menciptakan program pembinaan *tahfiz al-Qur'an* di PPI. Keinginan tersebut muncul pada akhir tahun 1980-an dan direalisasikan pada tahun 1990. Bersamaan dengan hal itu, anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, KH. Mursyid Qori tergabung dalam kelompok Ikatan Persatuan Qori dan Qori'ah (IPQOH) DKI Jakarta yang biasa mengisi acara di berbagai pesantren, salah satunya PP. An-Nur Yogyakarta yang merupakan pesantren *tahfiz*. Sejak saat itulah terjalin relasi non-formal antara KH. Mursyid Qori dengan PP. An-Nur.²³

Pada tahun 1990, PPI menikahkan salah satu alumninya yang tengah menempuh studi di IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, ustadz Muhammad Nashir Agus Harun, dengan salah satu santri KH. Nawawi

diakses tanggal 21 April 2017 pukul 10:48.

21 Mudir merupakan sebutan untuk pimpinan PPI dan beberapa pesantren lain di Pulau Sumatera. Pada masyarakat Jawa, seorang pimpinan pesantren biasa disebut "kiai", bukan ulama. Hal ini didasarkan pada realitas sosial di mana seorang "kiai" mengajarkan berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah *tasawuf* (sufi). Secara fungsi sosial, seorang ulama berperan pada komunitas berskala kecil sementara kiai memiliki fungsi sosial yang lebih tinggi dan juga disertai dengan kekuatan-kekuatan kharismatik. Lihat Amin Haedari (dkk.), *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern* (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 3. Penjelasan lain mengenai relasi santri-kyai dapat dibaca melalui catatan Gus Mus dalam pengantar terhadap karya Badrut Tamam. Lihat A. Mustofa Bisri, "Pesantren dan Kiai" dalam Baddrut Tamam, *Pesantren, Nalar dan Tradisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. XX – XXIV.

22 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, *Wafiah*, Edisi ke-16 tahun 2014 – 2015, hlm. 18.

23 Pada saat itu, pimpinan PP. An-Nur menawarkan untuk menikahkan salah satu santrinya dengan kader dari PPI. Meskipun tawaran itu dilontarkan secara tidak serius, hal tersebut menjadi cikal bakal munculnya ide pendirian LEMTATIQUI melalui proses pernikahan. Wawancara dengan Muyasaroh (50 tahun), pembina LEMTATIQUI, di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Quran al-Ittifaqiah, tanggal 05 Maret 2017 pukul 15.00.

Abdul Aziz yaitu ustadzah Muyassaroh *al-Hāfiẓah*. Satu tahun berikutnya, pada tahun 1991, didirikan LEMTATIQUI yang diketuai oleh KH. M. Mursyid Qori dan menunjuk ustadzah Muyassaroh sebagai pembina.²⁴

Sejak saat itu, LEMTATIQUI semakin mapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hingga pada tahun 2002, LEMTATIQUI dipimpin oleh ustadz Ahmad Royani *al-Hāfiẓ* dan menghasilkan 25 santri yang khatam hafalan al-Qur'an 30 Juz. Pada tahun-tahun berikutnya, LEMTATIQUI menerbitkan peraturan-peraturan khusus serta penambahan tenaga pengajar. Beberapa santri yang telah khatam ditugaskan membantu membina para anggota baru LEMTATIQUI. Tenaga pengajar tambahan juga didatangkan dari PP. An-Nur seperti ustadzah Nurul Haibah, ustadz Fu'ad Amri dan ustadz Zaimuddin.²⁵ Pada tahun 2017, LEMTATIQUI semakin mengembangkan metode pembelajaran *tahfiẓ* dengan membentuk sistem klasikal dan reguler, memantapkan metode *mujāhadah* sebagai syarat kelulusan dan juga memperkuat peraturan-peraturan yang telah dibentuk sebelumnya.

Salah satu peraturan utama dan telah menjadi tradisi di PPI adalah peraturan mengenai kewajiban *mujāhadah*. Peraturan ini tercantum dalam Tata Tertib LEMTATIQUI pasal 1 ayat 12 yang berbunyi "Semua santri yang telah khatam 30 Juz, wajib melaksanakan dan menjalani amaliah sebagai berikut: (1) *tahsin al-tahfidh wa al-Qiro'ah*, (2) Tabarruk (*mujāhadah ūlā* dan *mujāhadah sāniah*)." Pada pasal di atas dijelaskan dua bentuk *mujāhadah* yaitu *ūlā* dan *sāniah*. Pada pasal di atas dijelaskan dua bentuk *mujāhadah* yaitu *ūlā* dan *sāniah*. Akan tetapi pada tahun 2016 ditambahkan jenis *mujāhadah* yang ketiga yaitu *mujāhadah as-sālīshah*.²⁶

Secara garis besar, *mujāhadah ūlā* berarti *mujāhadah* pertama. *Mujāhadah* ini wajib diikuti oleh seluruh santri yang telah menyelesaikan

24 Lembaga Tahfidz Tilawah dan Ilmu al-Quran al-Ittifaqiah, *Mengenal Lemtatiqi dan Sistem Pembinaannya* (Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2006), hlm. 1.

25 Lembaga Tahfidz Tilawah dan Ilmu al-Quran al-Ittifaqiah, *Mengenal Lemtatiqi*, hlm.6 – 7.

26 Bandingkan dengan Muyassaroh, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pembelajaran *tahfidz al-Quran* di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah", Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2008), hlm. 123.

hafalan al-Quran 30 Juz. Pada *mujāhadah ūlā*, seorang santri dituntut untuk menyimak hafalannya kepada guru penyimak *tahfīz* yang lain minimal lima kali. Adapun guru yang dapat menjadi pembina *mujāhadah* LEMTATIQUI dibagi menjadi dua, yaitu: pembina putra dan pembina putri. Pembina putra adalah ustadz Ahmad Royani (dua kali disimak), ustadz Ahmad Fu'ad (dua kali disimak), dan ustadzah Maryati, sementara pembina putri adalah ustadz Ahmad Royani, ustadzah Muyasaroh, ustadzah Maryati, ustadzah Daria, dan ustadzah Anis Sa'adah.²⁷

Proses selanjutnya dinamakan *mujāhadah sāniah* atau *mujāhadah* tingkatan kedua. Secara normatif, bentuk *mujāhadah* yang kedua ini adalah kondisi di mana seorang santri diharuskan berpuasa selama 40 hari dan selama 24 jam harus mengkhhatamkan al-Qur'an sebanyak satu kali. Ketika melaksanakan *mujāhadah* yang kedua ini, santri tidak lagi didampingi oleh pembina tetapi sebelum memulai puasa akan diberikan nasihat, peringatan, panduan, dan motivasi agar sanggup menghadapi proses *mujāhadah*.²⁸

Proses terakhir adalah *mujāhadah sālišah* yaitu proses *mujāhadah* tingkat ketiga. Pada tingkatan ini, seorang santri yang telah melalui dua proses sebelumnya akan membaca al-Qur'an *bi al-gaib* sebanyak 30 Juz dalam satu ruangan khusus dengan cara disimak oleh seluruh santri dan pengajar. Jika santri tersebut dinyatakan lulus pada tingkatan ini, maka ia akan memperoleh *syahādah* atau ijazah sanad hafalan al-Qur'an. Waktu maksimal menyelesaikan *mujāhadah sālišah* ini adalah 15 jam dan biasanya dimulai pada hari Kamis sore dan selesai pada hari Jumat pagi atau siang dengan pembagian waktu istirahat secukupnya.²⁹ Data dokumentasi staff LEMTATIQUI menunjukkan bahwa hingga tahun 2017 tercatat 21 orang santri yang telah melakukan *mujāhadah* di PPI.

²⁷ LEMTATIQUI, *Buku Kegiatan Santri Tahfidh* (Indralaya: Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, 2016), hlm. 16.

²⁸ Hasil wawancara dengan ustadzah Muyasaroh (50 tahun) di Komplek STITQI tanggal 05 Maret 2017 pukul 13.25.

²⁹ Disarikan dari hasil wawancara dengan ustadz Wahyudi Bin Sardin di Kampus D Tanjung Lubuk, Indralaya Selatan tanggal 17 Oktober 2016.

Historisitas Tradisi *Mujāhadah Tahfīz al-Qur'ān*

Secara etimologis, kata *mujāhadah* memiliki arti perjuangan atau jihad³⁰ Asal katanya adalah *Jāhada – Yujāhidu* yang berarti mengerahkan segala kemampuan.³¹ Menurut Ibn Fāris, kata ini memiliki arti asal yaitu kesulitan dan kesungguhan.³² Dalam ilmu Tasawwuf, kata *mujāhadah* diartikan sebagai perjuangan seorang hamba dalam melawan hawa nafsu dan lingkungannya untuk memperoleh kedekatan dengan khaliq-nya.³³ Sementara al-Gazali mengartikan *mujāhadah* sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁴

Kata *tahfīz* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *ḥaffaḥa – yuḥaffizu – tahfīzan* yang berarti penghafalan atau latihan menghafal.³⁵ Kata tersebut merupakan bentuk *ṣulāsi mazīd bi ḥarfīn* dari kata *ḥafīza – yaḥfazu- ḥifẓan* yang berarti menjaga, memelihara, dan melindungi sesuatu agar tidak rusak.³⁶ Ibn Fāris menjelaskan bahwa asal maknanya adalah memelihara sesuatu.³⁷

³⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-Ashri*, hlm. 1628. Dalam bahasa Inggris, kata ini diartikan sebagai *struggle againts difficulties; war againts the infidels*. Lihat F. Steingass, *Arabic – English Dictionary* (New Delhi: Cosmo Publications, 1978), hlm. 250.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 217. Kata ini terulang sebanyak 41 kali dalam al-Quran. Lihat Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm. 232 – 233.

³² Zakariyya ibn Fāris, *Mu'jam al-Maqāyīs*, hlm. 227. Bandingkan dengan Rāḡib al-Aṣfahāni, *al-Mufradāt fi Garīb*, hlm. 198.

³³ Asmaran As. *Pengantar Studi Tasawwuf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 377.

³⁴ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, V, hlm. 60.

³⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 425.

³⁶ Adib Bisri dan Munawwir Abdul Fattah, *Kamus al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 123. *Wazan ṣulāsi mujarrad* dipindahkan menjadi *ṣulāsi mazīd* dengan cara menggandakan 'ain fi'il-nya memiliki beberapa fungsi. Kata *ḥaffaḥa* dalam konteks ini memiliki makna *liddalālāti 'ala at-takṣīr* yakni menghafalkan banyak ayat atau menghafalkan secara terus menerus sehingga banyak yang dihafalkan. Lihat Muhammad Ma'ṣūm ibn 'Alī, *al-Amsīlah at-Taṣrifīyah* (Surabaya: Salim Nabhan, t.t.), hlm. 12.

³⁷ Zakariyya ibn Fāris, *Mu'jam al-Maqāyīs fi al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 275. Bandingkan dengan Rāḡib al-Aṣfahāni, *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Qalām, 1412 H), hlm. 244 – 245.

Adapun kata al-Qur'an secara etimologis berasal dari kata *qara'a* yang menjadi *maṣdar* bersama dengan kata *al-qirā'ah*. Sementara secara terminologis, al-Qur'an didefinisikan sebagai *kalāmullāh* yang berupa mu'jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan tertulis dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan secara *mutawattir* serta membacanya merupakan ibadah.³⁸

Secara definitif, kata *Mujāhadah tahfīz al-Qur'an* dalam artikel ini diartikan sebagai usaha dengan sungguh-sungguh atau jihad melalui al-Qur'an. sebuah usaha keras dengan kesungguhan yang kuat, bersungguh-sungguh dalam menggapai kualitas hafalan al-Qur'an yang baik, memelihara dan menjaganya. *Mujāhadah* merupakan agenda yang wajib diikuti oleh para santri LEMTATIQUI sebagai syarat utama agar dapat dikatakan lulus dalam mengikuti program pendidikan *tahfīz* di LEMTATIQUI. *Mujāhadah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *mujāhadah ūlā*, *sāniah*, dan *sālīshah*.³⁹

Mujāhadah ūlā artinya *mujāhadah* pertama. *Mujāhadah* ini wajib diikuti oleh seluruh santri yang telah menyelesaikan hafalan al-Quran 30 Juz. Pada *mujāhadah ūlā*, seorang santri dituntut untuk menyimak hafalannya kepada guru penyimak *tahfīz* yang lain minimal lima kali. Guru yang dapat menjadi pembina *mujāhadah* LEMTATIQUI dibagi menjadi dua, yaitu: pembina putra dan pembina putri. Pembina putra adalah Ahmad Royani (dua kali disimak), Ahmad Fu'ad (dua kali disimak), dan Maryati, sementara pembina putri adalah Ahmad Royani, Muyassarah, Maryati, Daria, dan Anis Sa'adah.⁴⁰

Proses selanjutnya dinamakan *mujāhadah sāniah* atau *mujāhadah* tingkatan kedua. Secara normatif, bentuk *mujāhadah* yang kedua ini adalah kondisi di mana seorang santri diharuskan berpuasa selama 40 hari dan selama 24 jam harus mengkhataamkan al-Qur'an sebanyak satu kali. Ketika

38 Lihat Muhammad 'Abdul 'Azim al-Žarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'an*, I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 14 - 17.

39 Muyassaroh, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pembelajaran *tahfidz al-Quran* di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah", Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2008), hlm. 123.

40 LEMTATIQUI, *Buku Kegiatan Santri Tahfidh* (Indralaya: Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, 2016), hlm. 16.

melaksanakan *mujāhadah* yang kedua ini, santri tidak lagi didampingi oleh pembina tetapi sebelum memulai puasa, ia akan diberikan nasihat, peringatan, panduan, dan motivasi agar sanggup menghadapi proses *mujāhadah*.⁴¹

Proses terakhir adalah *mujāhadah sālisah* yaitu proses *mujāhadah* tingkat ketiga. Pada tingkatan ini, seorang santri yang telah melalui dua proses sebelumnya akan membaca al-Qur'an *bi al-gaib* sebanyak 30 Juz dalam satu ruangan khusus dengan cara disimak oleh seluruh santri dan pengajar. Jika santri tersebut dinyatakan lulus pada tingkatan ini, maka ia akan memperoleh *syahādah* atau ijazah sanad hafalan al-Qur'an.⁴²

Secara substansial, tradisi *mujāhadah* atau mengkhatamkan al-Qur'an dengan menggunakan batasan waktu tertentu dapat ditemukan pada masa awal Islam. Para *salaf aṣ-Ṣāliḥ* memiliki kebiasaan yang berbeda dalam mengkhatamkan al-Qur'an. Sebagian mengkhatamkannya dalam dua bulan, sebagian lain mengkhatamkan dalam satu bulan, bahkan ada yang mengkhatamkan al-Qur'an dalam 10 malam, delapan malam, tujuh malam dan hal ini merupakan kebiasaan yang paling sering dilakukan, ada pula yang khatam dalam enam malam, lima malam, empat malam, tiga malam, dua malam, dan ada pula yang melakukannya dalam satu hari satu malam. Lebih dari itu, sebagian *salaf* mampu mengkhatamkan al-Qur'an dua kali khatam dalam sehari semalam, tiga kali khatam dalam sehari semalam, bahkan ada pula yang delapan kali mengkhatamkan. Empat kali di waktu siang dan empat kali di waktu malam.⁴³

Di antara kalangan *salaf aṣ-Ṣāliḥ* yang biasa mengkhatamkan al-Qur'an dalam sehari semalam adalah 'Uṣmān ibn 'Affān (shahabat), Tamīm ad-Dāri (shahabat), Sa'id ibn Jābir (tabi'in), dan Mujāhid (tabi'in). Ada pula yang biasa mengkhatamkan al-Qur'an satu kali dalam seminggu seperti 'Uṣmān ibn 'Affān (shahabat), 'Abdullāh ibn Mas'ūd (shahabat), Zaid ibn

41 Hasil wawancara dengan ustadzah Muyassaroh (50 tahun) di Komplek STITQI tanggal 05 Maret 2017 pukul 13.25.

42 Disarikan dari hasil wawancara dengan ustadz Wahyudi Bin Sardini di Kampus D Tanjung Lubuk, Indralaya Selatan tanggal 17 Oktober 2016.

43 Lihat Yahya ibn Syarafuddīn an-Nawāwi, *at-Tibyān fi Adabi Hamalati al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1992), hlm. 45 – 46.

Šābit (shahabat), Ubay ibn Kaʿab (shahabat), ʿAbdurrahmān ibn Yāzid (tabiʿin), ʿAlqamah ibn Qais (tabiʿin), dan Ibrāhīm ibn Mālik (tabiʿin).⁴⁴

Tradisi mengkhatamkan al-Qurʾan ini tetap berlangsung hingga saat ini di tempat, salah satunya di Indonesia. Diceritakan bahwa KH. M. Munawwir bin KH. ʿAbdullah Rosyad selama tinggal di Makkah senantiasa mengkhatamkan al-Qurʾan. Selama tiga tahun beliau mengkhatamkan al-Qurʾan setiap satu minggu, tiga tahun berikutnya mengkhatamkan al-Qurʾan setiap tiga hari, tiga tahun berikutnya mengkhatamkan al-Qurʾan satu hari sekali ditambah dengan membaca al-Qurʾan tanpa henti (kecuali untuk shalat dan ibadah) selama 40 hari sehingga mulutnya mengeluarkan darah.⁴⁵

Historisitas tradisi *mujāhadah* ini juga dapat diteliti secara material yaitu dengan meneliti sanad *taḥfīz* yang dimiliki oleh ketua LEMTATIQL, Ahmad Royani Abdul Mudi. Sanad tersebut beliau dapatkan ketika *nyantri* di PP. An-Nur di bawah asuhan KH. Nawawi Abdul Aziz. Bentuk sanad yang beliau miliki berupa lembaran kertas yang pada halaman depannya terdapat penjelasan tentang identitas santri yang diberi sanad dan syaikh yang memberi sanad. pada bagian belakangnya terdapat penjelasan mengenai mata rantai sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad saw.

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad tersebut, penulis menemukan dua kesalahan yaitu tidak disebutkannya Abū al-Ḥasan ʿAli ibn Muḥammad ibn Šālih al-Ḥāsyimiy⁴⁶ pada tingkatan ke-delapan. Serta Muḥammad ibn ʿAbdirrahmān ibn ʿAli ibn Abī al-Ḥasan aṣ-Šāʿig al-Hanafi dan Abū Muḥammad ʿAbdurrahmān ibn Aḥmad ibn ʿAli ibn al-Mubāarak

44 Yaḥya ibn Syarafuddīn an-Nawāwi, *at-Tibyān fi Adabi*, hlm. 46 – 48.

45 Lihat Pondok Pesantren Krapyak, *Riwayat Hidup K.H.M. Moenauwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 2011), hlm. 35. Hal ini juga dijelaskan oleh Abdul Jalil (35 tahun), pembina di PP. al-Munawwir, dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 31 Maret 2017 di Kantor Pusat PP. al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

46 Lihat Zarkasi, “Syekh Azraʿi Abdurrauf”, hlm. 365. Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan ʿAli ibn Muḥammad ibn Šālih Abī Dāwūd al-Ḥāsyimiy. Beliau merupakan guru dari Ṭāhir ibn ʿAbd al-Munʿim ibn ʿUbaidillāh ibn Galbūn ibn Mubāarak. Lihat Muḥammad Muḥammad Muḥammad Sālim Muḥaisin, *Muʿjam Huffāz al-Qurʾān*, I, hlm. 315 – 316.

pada tingkatan ke-16.⁴⁷ Jika kedua tingkatan itu dimasukkan, maka urutan sanad milik Ahmad Royani berada pada urutan ke-33 dari Rasulullah saw.

Jalur sanad di atas juga menggambarkan alur transmisi geografis dimulai dari Hijaz pada masa Nabi dan shahabat, kemudian dibawa menuju Kufah oleh Abū ‘Abdirrahmān al-Sullamiy dan beralih ke Mesir melalui Ṭāhir ibn Galbūn, kemudian sempat beredar di Spanyol (Cordova, Andalusia) melalui Abū Bakr ‘Uṣmān ibn Sa‘īd ad-Dāni dan kembali lagi ke Mesir melalui jalur Abū al-Qāsim asy-Syāṭibiy. Sanad tersebut beredar di Mesir selama beberapa generasi hingga Syaikh ‘Abd al-Karīm membawanya ke Makkah dan Kyai Munawwir membawa sanad tersebut ke Yogyakarta, Indonesia.⁴⁸ Kyai Munawwir mengajari anaknya yaitu Kyai Abdul Qadir Munawwir, Kyai Abdul Qadir mengajarkan al-Qur’an kepada Kyai Nawawi Abdul Aziz dan Kyai Nawawi Abdul Aziz mengajarkan al-Qur’an kepada Ahmad Royani Abdul Mudi.

Karena adanya hubungan historis tersebut, penulis menjadikan PP. An-Nur sebagai landasan awal dalam menyusun laporan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan pengasuh PP. An-Nur saat ini yaitu Kyai Muslim Nawawi (Putra ke-delapan KH. Nawawi Abdul Aziz) dan juga santri-santri senior. Selain itu, penulis juga secara khusus mengunjungi PP. An-Nur, Ngrukem, Bantul, Yogyakarta pada bulan Maret 2017.

Menurut penuturan Kyai Muslim Nawawi (kerap disapa Gus Muslim), amaliyah *tabarruk* atau *mujāhadah matang-puluhan*⁴⁹ tidak diwajibkan pelaksanaannya di PP. An-Nur. *Mujāhadah matang puluhan* adalah proses dimana seorang santri akan membaca al-Qur’an 30 juz perhari selama 40 hari dan dapat dilakukan dengan puasa maupun tidak, karena yang terpenting adalah keistiqamahan menjaga 40 hari tersebut. *Amaliah* ini hanyalah sebuah program pilihan yang biasa ditempuh oleh seorang santri untuk *riyadhah* dalam usahanya berinteraksi dengan al-

47 Lihat M. Solahudin, *Ulama Penjaga Wahyu*, hlm. 80 – 81.

48 Lihat Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha (ed.), *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, II (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm. 330.

49 Istilah *matang-puluhan* lebih dikenal di kalangan para santri PP. An-Nur daripada istilah *Mujahadah*.

Qur'an. Tujuan utama dari *amaliyah* ini adalah berusaha selalu istiqamah dalam mengulangi hafalan, bukan mencari kelancaran hafalan.⁵⁰

Program *matang-puluhan* ini juga tetap dilestarikan hingga saat ini di PP. An-Nur, meskipun jumlah peminatnya semakin berkurang. Ahmad Akbar, salah seorang santri senior dan pembina di PP. AN-Nur menjelaskan bahwa ketika KH. Nawawi Abdul Aziz masih memimpin pesantren, banyak sekali peminat *amaliyah* tersebut. Biasanya, niat itu muncul karena melihat santri lain yang telah melakukan *matang-puluhan* atau bahkan muncul karena saran dari para santri lainnya baik yang telah menyelesaikan *amaliyah* maupun yang belum melakukannya. Akan tetapi, semenjak KH. Nawawi meninggal dunia, peminat *amaliyah* ini semakin berkurang meskipun masih ada santri yang melakukannya.⁵¹

Dalam konteks demikian pula, Ahmad Royani dan Muyassaroh, mengikuti tradisi *mujāhadah matang-puluhan*. Muyassaroh menuturkan bahwa KH. Nawawi tidak pernah memintanya secara khusus untuk melakukan *mujāhadah* tersebut, akan tetapi keinginan itu muncul disebabkan kondisi sosial di mana beliau melihat teman-temannya sesama santri penghafal banyak yang telah melakukan tradisi tersebut sehingga beliau juga tertarik untuk melakukan hal yang sama.⁵²

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kyai Muslim Nawawi (48 tahun), Pengasuh PP. An-Nur, Ngrukem, Sewon Bantul dan merupakan putra KH. Nawawi Abdul Aziz. Wawancara dilakukan di Aula PP. An-Nur tanggal 23 Maret 2017 pukul 14:00.

⁵¹ Wawancara dengan Ahmad Akbar (28 tahun), santri senior di PP. al-Nur, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 10:00 di Gedung Asrama Madrasah Ibtidaiyyah PP al-Nur.

⁵² Wawancara dengan ustadzah Muyassaroh di kompleks A PPI tanggal 05 Maret 2017.

Konstruksi Sosial Tradisi *Mujāhadah Tahfīz al-Qurʾān*

Proses pembentukan dan pewarisan tradisi dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui tiga momen dialektika kebudayaan yaitu *Eksternalisasi*, *Obyektifikasi*, dan *Internalisasi*. Momen pertama adalah proses eksternalisasi. Menurutnya manusia lahir dan hadir di dunia dalam dua dimensi, geografis dan kultural. Karena keterbatasan kemampuan biologisnya, maka manusia senantiasa ditentukan oleh kondisi lingkungan dan memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan dan juga budaya yang telah ada sebelum ia lahir.⁵³ Akan tetapi, kenyataan sosial atau budaya masyarakat tersebut tidaklah terbentuk apa adanya. Tradisi tersebut merupakan bentukan dari hasil interaksi sesama manusia yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi.

Eksternalisasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah kondisi individu yang mengeluarkan pengalaman dan pemahaman individualnya dalam berinteraksi dengan pihak lain. Pengalaman-pengalaman tersebut telah didapatkan dalam interaksi sosial yang telah ia lalui (baik interaksi sosial primer maupun sekunder). Karena keterbatasan biologisnya, maka manusia akan senantiasa mengeksternalisasikan dirinya dengan masyarakat sehingga akan tercipta keseimbangan di tengah masyarakat tersebut.

Maka dengan demikian, suatu proses *eksternalisasi* di tengah masyarakat baru dapat dipahami dengan meneliti historisitas anggota masyarakat tersebut. Dalam konteks inilah dapat dilihat pula proses pembentukan tradisi *mujāhadah* di PPI. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan tradisi tersebut adalah pimpinan pondok pesantren dan juga para pembina LEMTATIQUI.

Muyassaroh sebagai salah satu pembina LEMTATIQUI menjelaskan bahwa sebelum menjadi pembina LEMTATIQUI, dirinya adalah santri di PP. An-Nur, Yogyakarta. Beliau menjelaskan bahwa ketika menjadi santri pernah mengikuti program *mujāhadah matang-puluhan* di PP. An-Nur.

⁵³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: a Tratisie in the Sociology of Knowledge* (New York: an Anchor Book, 1967), hlm. 47 -49. Bandingkan dengan Hanneman Samuel, *Peter L Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, (Yogyakarta: Kepik, 2012), hlm. 27.

Ketika penulis mengkonfirmasi alasan beliau melakukan *mujāhadah*, beliau menuturkan:⁵⁴

Saya sendiri memang melakukan (*mujāhadah 40 hari*), nah ini mungkin menjadi konfirmasi ya, saya tidak mendengar langsung dari kyai, tetapi melihat langsung dari *ayuk-ayuk* yang menjalankan. Terus saya sebelum melakukannya *sowan* kepada kyai dan beliau meng-iyakan dan ada sanad. Artinya tradisi itu telah ada sebelumnya dan dilakukan oleh *ayuk-ayuk* tingkat.

Pernyataan di atas menunjukkan adanya nilai *eksternalisasi* dalam aktivitas yang dilakukan oleh santri-santri PP. An-Nur putri ketika itu (akhir tahun 80-an). Ketika itu tradisi *mujāhadah* atau puasa selama 40 hari dan mengkhatamkan al-Qur’ān setiap hari telah ada dan dilakukan oleh para santri, karena adanya pembiasaan (*habitualization*) yang dilakukan secara kolektif inilah tradisi *mujāhadah* menjadi kenyataan obyektif. Karena itu pula, *Muyassaroh* “menyerap” atau meng-internalisasi-kan tradisi tersebut ke dalam jiwanya untuk kemudian ikut melakukan tradisi yang sama meskipun tidak diperintahkan oleh KH. Nawawi Abdul Aziz.

Pada tahun 1999, *Muyassaroh* diminta menjadi pembina LEMTATIQUI. Bertambahnya santri menjadi kendala jika hanya ada satu pembina, maka karena itulah mudir PPI dan juga ketua Yayasan saat itu yaitu KH. Mudrik Qori dan KH. Moersjied Qori meminta tambahan tenaga pengajar LEMTATIQUI kepada KH. Nawawi Abdul Aziz. Beliau menyanggupi dan mengutus Ahmad Royani untuk menjadi pembina LEMTATIQUI.⁵⁵

Ahmad Royani dan *Muyassaroh* menghadapi kondisi LEMTATIQUI yang sulit berkembang ketika itu. Penyebabnya adalah tidak adanya *nizam* atau peraturan yang mengikat para santri dalam mengikuti program *tahfīz* ini. Karena itu pula, Ahmad Royani dan *Muyassaroh* mengusulkan adanya program *mujāhadah* yaitu puasa selama 40 hari 40 kali khatam. Tentu saja hal ini merupakan bentuk *eksternalisasi* dari pengalaman Royani dan *Muyassaroh* semasa menjadi santri di PP. An-Nur.

⁵⁴ Wawancara dengan *Muyassaroh* (50 tahun) di Komplek A PPI tanggal 05 Maret 2017.

⁵⁵ Lembaga Tahfidz Tilawah dan Ilmu al-Quran al-Ittifaqiah, *Mengenal Lemtatiqi dan Sistem Pembinaannya*, (Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2006), hlm. 3 – 5.

Karena kondisi santri yang kesulitan untuk langsung menerapkan *mujāhadah* 40 hari, maka Ahmad Royani mengusulkan sebuah program persiapan untuk melakukan *mujāhadah*. Program tersebut adalah *mujāhadah ūlā* yaitu menyetorkan hafalan kepada seluruh pembina *taḥfīz* yang ada di LEMTATIQL. Sementara *mujāhadah* 40 hari dilembagakan sebagai *mujāhadah sāniah*.⁵⁶

Setelah dijalankan selama beberapa tahun, timbul masalah baru yang dihadapi oleh para pembina LEMTATIQL. Para santri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 Juz meminta *syahādah* dan *sanad taḥfīz*. Para pembina LEMTATIQL merasa berat untuk memberikannya karena hafalan para santri itu belum pernah disimak secara langsung oleh pembina maupun santri lain dalam satu majelis khusus. Salah seorang pembina LEMTATIQL, Maryati, menyatakan bahwa ketika beliau menghafalkan al-Quran di PP. Lathifiyah, beliau mengikuti *sima'an* dengan cara membaca 30 Juz dan disimak sebagai syarat mendapatkan *syahādah*.⁵⁷ Hal yang sama juga berlaku di PP. An-Nur yang mensyaratkan adanya *sema'an* sebagai syarat mendapatkan *syahādah*.

Maka dengan demikian, pada tahun 2015, dilembagakanlah bentuk *mujāhadah* yang ketiga, atau *mujāhadah sālišah* yang juga disebut sebagai *mujāhadah majlis asy-syahādah*.⁵⁸ Adanya bentuk *mujāhadah* ketiga ini kembali menunjukkan adanya proses *eksternalisasi* yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan hidup dan juga lingkungan kebudayaannya.

Mujāhadah sālišah yang telah dikenal dengan baik oleh Ahmad Royani, Muyassaroh, dan Maryati kembali dieksternalisasikan oleh aktor-aktor tersebut. *Eksternalisasi* ini adalah jawaban terhadap kondisi sosial di mana banyak santri yang meminta diberikan sanad. Karena beratnya beban jika harus memberikan *syahādah* tanpa melalui proses tes atau disimak, maka program ketiga ini dilembagakan dan diterima sebagai suatu kenyataan sosial.

⁵⁶ Wawancara dengan ustadz Ahmad Royani Abdul Mudi, di Komplek Pondok Pesantren al-Nur Yogyakarta tanggal 27 Maret 2017 pada acara reuni akbar alumni PPI.

⁵⁷ Wawancara dengan ustadzah Maryati tanggal 25 Maret 2017.

⁵⁸ Wawancara dengan ustadz Ahmad Royani Abdul Mudi, tanggal 27 Maret 2017.

Dalam kajiannya, Berger dan Luckmann selalu mengaitkan kajian tentang masyarakat dan budaya dengan proses pewarisan lintas generasi. Sebuah institusi masyarakat yang tidak ditransmisikan secara diakronik kepada generasi berikutnya akan mengalami *chaos* atau guncangan keras dan kekacauan karena makna objektif berupa norma, nilai, dan kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakat akan kehilangan konsistensinya. Hanya dengan legitimasi sajalah makna objektif tersebut akan tetap bertahan dan diwariskan.⁵⁹

Legitimasi bisa diartikan sebagai proses untuk “menjelaskan” dan “membenarkan” makna-makna objektif yang ada sehingga individu (khususnya yang tidak terlibat dalam proses awal pembentukan makna-makna tersebut) bersedia menerima dan menjadi bagian dari masyarakat. Artinya, legitimasi adalah mekanisme perangkulan individu ke dalam lingkungan sosialnya.⁶⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia terlibat secara aktif dalam proses kemunculan, pelestarian, dan perubahan institusi sosial dan juga tatanan institusional sebagai realitas objektif. Manusia yang mengkonstruksi institusi sosial melalui proses *eksternalisasi* dan manusia pula yang mempertahankan dan merubah institusi sosialnya dengan cara legitimasi atau pelembagaan, hal inilah yang disebut sebagai *obyektifikasi*.⁶¹

Tradisi *mujāhadah* yang telah dieksternalisasikan oleh alumni PP. An-Nur di PPI menghadirkan sebuah realitas obyektif masyarakat PPI, khususnya LEMTATIQUI tentang keharusan *mujāhadah* 40 hari atau *mujāhadah Šāniah* serta langkah-langkah untuk mencapainya yang kemudian dikenal dengan istilah *mujāhadah ūlā*. Hal ini sebagaimana tertera dalam tata tertib LEMTATIQUI pasal 1 ayat 12 tentang kewajiban yang berbunyi:⁶²

59 Hanneman Samuel, *Peter L Berger*, hlm. 32.

60 Hanneman Samuel, *Peter L Berger*, hlm. 32.

61 Hanneman Samuel, *Peter L Berger*, hlm. 33.

62 Lembaga Tahfidz Tilawah dan Ilmu al-Quran al-Ittifaqiah, *Mengenal Lemtatiqi*, hlm. 50. Lihat juga LEMTATIQUI, *Buku Kegiatan Santri*, hlm. 17.

Semua santri yang telah khatam 30 Juz, wajib melaksanakan dan menjalani amaliah sebagai berikut: (1) *tahsin al-tahfidh wa al-Qiro'ah*, (2) Tabarruk (*mujāhadah ūlā* dan *mujāhadah sāniah*)

Pada tahapan berikutnya para santri yang telah menyelesaikan hafalan meminta *syahādah* kepada pembina sebagai tanda bukti telah menyelesaikan hafalan. Para pembina merasa keberatan jika harus memberikan *syahādah* tanpa melalui proses disimak terlebih dahulu. Maka dengan demikian, kumpulan pengalaman (*stock of knowledge*) para pembina mengantarkan pada terbentuknya *mujāhadah sālisah* atau *mujāhadah majlīs asy-syahādah*.⁶³

Menurut Berger, realitas obyektif masyarakat hanya akan bertahan melintasi generasinya jika telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat itu sendiri. Maka tata tertib yang telah disusun oleh Pembina LEMTATIQUI menempati posisi yang tepat sebagai penggambaran adanya *obyektifikasi* di masyarakat atau lebih tepat disebut sebagai realitas obyektif masyarakat. Sebagai sarana untuk memastikan bahwa realitas obyektif tersebut akan terus bertahan, maka LEMTATIQUI memberikan semangat dan penghargaan terhadap santri maupun pembina yang telah melakukan *mujāhadah* berupa pemberian hadiah *umroh* bagi santri maupun pembina yang menyelesaikan *mujāhadah sālisah*.⁶⁴

Tradisi *mujāhadah* LEMTATIQUI yang telah mengalami dua momen kebudayaan yaitu *eksternalisasi* dan *obyektifikasi* kemudian diinternalisasikan kepada seluruh masyarakat LEMTATIQUI. Dalam perspektif Berger, proses ini berada pada tataran interaksi sosial sekunder. Interaksi sosial sekunder ini terjadi secara terus menerus sehingga menjadi realitas subyektif yang ada dalam kumpulan pengetahuan (*stock of knowledge*) individu dalam masyarakat.

Internalisasi ini juga terjadi di LEMTATIQUI. Salah seorang pengabdian bernama Muhammad Dadang Wijaya menceritakan pengalamannya ketika lulus dari PPI dan kemudian melanjutkan studi pendidikan strata satu.

⁶³ Hasil wawancara dengan ustadz Ahmad Royani Abdul Mudi, Ketua LEMTATIQUI, di PP. An-Nur, Ngrukem, Bantul, pada 31 Maret 2017.

⁶⁴ LEMTATIQUI, *Buku Kegiatan Santri*, hlm. 16.

Ketika itu ia merasa kesulitan untuk menghafal karena situasi dan kondisi di kampus yang tidak mendukung, bahkan beberapa kali sempat ingin berhenti dan tidak meneruskan studi. Alasannya adalah kondisi jiwanya yang merasa tidak tenang karena belum menyelesaikan *mujāhadah* dan belum memiliki hafalan yang lancar.

Karena itu pula, pada tahun 2016, setelah menyelesaikan studi strata I, Dadang kembali ke PPI dan menjadi pengabdian yang mengurus santri-santri kelas VIII dan IX MTs. Ia juga menyimakan hafalannya kepada ustadz Ahmad Royani Abdul Mudi. Saat ini, Dadang telah menyimakan 19 juz hafalannya dan mengatakan kepada penulis bahwa ia sangat ingin mengikuti *mujāhadah* pada semester yang akan datang.⁶⁵

Informan lainnya bernama Agnia Faradist yang saat ini menjadi pembina di kompleks III PP. Sunan Pandan Aran Yogyakarta menuturkan kepada penulis tentang pemahamannya terhadap tradisi *mujāhadah*. Agnia merupakan santri LEMTATIQUI periode 2006 – 2012. Ketika menjadi santri, ia pernah mengikuti *mujāhadah ūlā*, akan tetapi kesibukan sekolah formal dan adanya ujian yang bertepatan dengan waktu *mujāhadah ūlā* menjadi kendala sehingga ia belum berhasil menyelesaikannya. Agnia menuturkan keinginannya untuk kembali ke PPI dan melakukan *mujāhadah* suatu saat nanti. Ia mengatakan:⁶⁶

Saya ingin mengikuti program *mujāhadah* di PPI setelah saya selesai kuliah karena saya pikir itu (*mujāhadah*) sudah kewajiban, itu sudah tanggung jawab, peraturan-peraturan dalam menghafal di pondok sana, jadi saya pikir saya harus mengikuti semua program tersebut sampai habis. Saya akan mengikuti *mujāhadah ūlā*, *ṣāniah*, dan *ṣāliṣah* meskipun program tersebut adalah program baru.

Tampak dalam pernyataan di atas bahwa bagi Agnia, *mujāhadah* adalah suatu kewajiban yang harus diikuti. *Mujāhadah* tidak hanya sekedar proses untuk mendapatkan *syahādah* atau ijazah. Baginya, *mujāhadah* adalah tanggung jawab dan terlepas dari tujuan apapun yang ingin dicapai.

65 Wawancara dengan M. Dadang Wijaya (21 tahun), pengabdian LEMTATIQUI, di kompleks Asrama *Tahfidz* putra kampus A PPI pada 10 April 2017.

66 Wawancara dengan Agnia Faradits (22 tahun) di PP. Sunan Pandan Aran, Yogyakarta, 29 Maret 2017.

Mudir PPI, KH. Mudrik Qori juga menegaskan bahwa *mujāhadah* akan senantiasa hadir dan menjadi doktrin dasar perjuangan PPI. *Mujāhadah* akan senantiasa dilembagakan di PPI, sejak dahulu, saat ini, dan akan tetap berlangsung hingga *yaum al-qiyāmah*.⁶⁷

Sebagai penutup dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *mujāhadah* dibentuk atau dikonstruks oleh para pembina LEMTATIQUI dan PPI, dilembagakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seluruh anggota LEMTATIQUI, dilegitimasi dan dipertahankan oleh para pembina dengan pemberian motivasi dan penghargaan, serta diwariskan kepada para santri secara terus-menerus dan akan tetap berlangsung hingga masa yang akan datang seiring dengan terus berlangsungnya momen dialektika eksternalisasi-obyektifikasi-internalisasi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat LEMTATIQUI dan PPI.

Simpulan

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

Secara historis-substansial, tradisi *mujāhadah* di PPI merupakan kelanjutan dari tradisi yang dilakukan oleh para *salaf aṣ-ṣālih*. Akan tetapi, secara material terdapat kesalahan dalam jalur sanadnya yaitu tidak disebutkannya Syaikh ‘Ali ibn Muḥammad ibn Ṣālih al-Hāsyimiy pada tingkatan ke-delapan dan syaikh Muhammad ibn ‘Abdirrahmān ibn aṣ-Ṣā’ig dan syaikh ‘Abdurrahmān ibn Aḥmad al-Bagdādiy pada tingkatan ke-16. Dengan demikian, jalur sanad yang ada di PPI berada pada tingkatan ke-33.

Konstruksi sosial tradisi *mujāhadah* di PPI terdiri dari tiga momen pembentukan yaitu *eksternalisasi*, *obyektifikasi*, dan *internalisasi*. Proses *eksternalisasi* terjadi pada masa awal pendirian LEMTATIQUI di mana pimpinan PPI dan juga para alumni PP. An-Nur yang menjadi pembina LEMTATIQUI meng-eksternalisasi-kan pengalamannya terkait metode memperlancar hafalan al-Qur’an. Proses *Obyektifikasi* terjadi ketika hasil

⁶⁷ Wawancara dengan KH. Mudrik Qori, Pimpinan PPI, di ruang kerja mudir PPI pada tanggal 11 April 2017.

eksternalisasi di atas dirumuskan dan dilembagakan dalam tata tertib LEMTATIQUI pasa I ayat 12 tentang kewajiban *mujāhadah*. Sementara proses *internalisasi* terjadi pada tahap berikutnya di mana *mujāhadah* telah menyatu dan menjadi bagian dari kehidupan sosial setiap masyarakat LEMTATIQUI, baik santri, pembina, maupun alumninya.

Daftar Pustaka

- ‘Abdulbāqī, Muhammad Fu’ād, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāzi al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus al-Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1996.
- As, Asmaran. *Pengantar Studi Tasawwuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- al-Aṣḥāhānī, Rāgīb. *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalām. 1412.
- Al-Bukhari, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Beirut: Dār Ṭauq An-najāh. 1422 H.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Terjemah Hasan Basari. Jakarta: LP3ES. 1990.
- , *The Social Contraction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books. 1991.
- Bisri, Adib dan Munawwir Abdul Fattah. *Kamus al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1999.
- Fāris, Zakariyya ibn. *Mu’jam al-Maqāyīs fi al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.
- al-Gazāliyy, Abū Ḥāmid. *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ. 1992.
- HS, Mastuki dan M. Ishom El-Saha. (Ed.). *Intelektualisme Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka: 2003.
- LEMTATIQUI, *Buku Kegiatan Santri Tahfidh Lembaga Tahfidh Tilawah dan Ilmu al-Qur’ān Al-Ittifaqiah*. Indralaya: Pondok Pesantren Al-

- Ittifaqiah. 2016.
- , *Mengenal Lemtatiqi dan Sistem Pembinaannya*. Indralaya: Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah. 2006.
- Ma'sūm, Muhammad. *al-Amsilah at-Taṣrifīyah*. Surabaya: Salim Nabhan. T.t.
- Mattson, Ingrid. *Ulumul Quran Zaman Kita*. Terjemah R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Zaman. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muḥaisīn, Muḥammad Sālim, *Mu'jam Huffaāz al-Qur'ān Ibar al-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Jail. 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Muyassaroh. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pembelajaran *Tahfīz al-Qur'ān* di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir". Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. 2008.
- an-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār at-Turās al-'Arabi. T.t.
- an-Nawāwi, Abi Zakariyya Yaḥya. *at-Tibyān fī Adabi Ḥamalati al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ibn Hazam. 1996.
- Pondok Pesantren Kranyak, *Riwayat Hidup K.H.M. Moenauwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Kranyak. 2011.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humainiora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Riyadi, Fahmi. "Resepsi Umat atas al-Qur'ān: Membaca Pemikiran David Kermani tentang Teori Resepsi al-Qur'ān", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11. No. 1. 2014.
- aṣ-Ṣabbāg, Muḥammad Luṭfi. *Lamahāt fī 'Ulumi al-Qur'ān wa at-Tijāhi al-Tafsīr*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmi. 1990.
- Samuel, Hanneman. *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik. 2012.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Solahudin, M. *Ulama Penjaga Wahyu*. Kediri: Nous Pustaka Utama. 2013.
- Steingass, F. *Arabic – English Dictionary*. New Delhi: Cosmo Publications. 1978.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syamsuddin, Sahiron Dkk. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2007.
- . *Islam Tradisi dan Peradaban*. Yogyakarta: Bina Mulia Press. 2012.
- Taufik. Dkk. *Kumpulan Dzikir dan Do'a Kafa Bihi*. Bantul: Pondok Pesantren An-Nur. 2015.
- Yahya, Mohammad. "Fungsi Pengajian dan *Mujāhadah Kamis Wage* Bagi Komunitas Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta", *Living Hadis*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Zarkasi. "Syekh Azra'i Abdurrauf: Studi Sanad dan Metodologi Pengajaran Menghafal al-Quran (1918 – 1993)", dalam Muhammad Shohib dan M. Bunyamin Yusuf Surur. (Ed.). *Para Penjaga al-Quran: Biografi Huffadz al-Quran di Nusantara*. Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran. 2011.
- al-Žarqānī, Muhammad 'Abdul 'Azim. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2010.

Wawancara

- Wawancara dengan KH. Mudrik Qori, Mudir PPI, tanggal 11 April 2017.
- Wawancara dengan K. Muslim Nawawi, Pimpinan PP. An-Nur, tanggal 23 Maret 2017.
- Wawancara dengan Wahyudi bin Sardin (26 tahun), Pembina LEMTATIQUI putra kampus D, tanggal 17 Oktober 2016.
- Wawancara dengan Muyassaroh, Pembina LEMTATIQUI putri, tanggal 20 Oktober 2016 dan 05 Maret 2017.
- Wawancara dengan Ahmad Royani, Ketua LEMTATIQUI, tanggal 19 Oktober 2016, 05 Maret 2017, dan 31 Maret 2017.

148-148 | Amin Muhammad

Wawancara dengan Agnia Faradist, Pembina *Tāhfiẓ* PP. Sunan Pandan Aran, tanggal 10 Oktober 2016 dan 29 Maret 2017.

Wawancara dengan Muhammad Dadang Wijaya, Pengabdi LEMTATIQUI kampus A, tanggal 10 April 2017.

Wawancara dengan Abdul Jalil, Pembina *Tāhfiẓ* PP. al-Munawwir, Krapyak, tanggal 31 Maret 2017.

Wawancara dengan Maryati, Pembina LEMTATIQUI, tanggal 25 Maret 2017.

Wawancara dengan Ahmad Akbar, Pembina *Tāhfiẓ* PP. An-Nur, tanggal 23 Maret 2017.